



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2015/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

H. Djamaluddin bin La Supu, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hj. Ramlah Judriah, S.Pd binti H. Djamaluddin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Kasubag Akademik Dan Kemahasiswaan Politani Pangkep), bertempat tinggal di Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon II;

Rahman Judriah, S.T., M.Eng bin H. Djamaluddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS (Kasubag Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Barru) , bertempat tinggal di BTN Mattone Blok IV, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon III;

H. Dia bin La Cidu, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan pensiunan Veteran RI, bertempat tinggal di Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon IV, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 7/ K.kh/2015/PA.Br tertanggal 5 Mei 2015;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 09 April 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan Hj. St. Rabiah pada tanggal 17 Juli 1963 di Ele, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.04/PW.01/119/2015 yang diterbitkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
2. Bahwa perempuan Hj. St. Rabiah semasa hidupnya telah menikah dengan H. Djamaluddin dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Hj. Ramlah Judriah, S.Pd binti H. Djamaluddin;
 - Rahman Judriah, S.T.,M. Eng bin H. Djamaluddin;
3. Bahwa istri Pemohon I (perempuan Hj. St. Rabiah) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015;
4. Bahwa istri Pemohon I (perempuan Hj. St. Rabiah) semasa hidupnya adalah pensiunan PNS (Guru SDN Pesse) dan memperoleh sejumlah uang Rp 77.900.362,00- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) pada BRI Unit Tanete Riaja Barru dengan No. Rekening : 4882-01-008199-53-6 atas nama Hj. St. Rabiah;
5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari perempuan Hj. St. Rabiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III hendak mencairkan tabungan perempuan Hj. St. Rabiah pada BRI Unit Tanete Riaja Kabupaten Barru dengan No. Rekening : 4882-01-008199-53-6 atas nama Hj. St. Rabiah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III sebagai ahli waris perempuan Hj. St. Rabiah yang meninggal pada hari Minggu, 18 Januari 2015;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan para Pemohon dengan penambahan pihak orang tua/ayah kandung Hj. St. Rabiah yaitu H. Dia bin La Cidu sebagai Pemohon IV dengan mewakili kepada Pemohon II sebagai kuasanya. Adapun mengenai isi permohonan telah dilakukan perubahan seperlunya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311011207430001 atas nama H. Djamaluddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tertanggal 4 Oktober 2012, bukti tersebut setelah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311017004730001 atas nama Hj. Ramlah Judriah, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tertanggal 15 Desember 2012, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311032906800001 atas nama Rahman Judriah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru tertanggal 26 Oktober 2012, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311011210110006 atas nama H. Djamaluddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tertanggal 12 Oktober 2011, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21/15.04/PW.01/119/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tertanggal 24 Maret 2015, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 131/2002-02/III/2015 atas nama Hj. St. Rabiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru tertanggal 14 Maret 2015, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Silsilah Keturunan Alm. Hj. St. Rabiah binti H. Dia yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Lompo Tengah tertanggal 5 Mei 2015, lalu bukti surat tersebut di beri kode P-7;

8. Fotokopi Tabungan Simpedes BRI Unit Tanete Riaja dengan No. Rekening : 4882-01-008199-53-6 atas nama Hj. St. Rabiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit BRI Tanete Riaja tertanggal 9 Juli 2013, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu di beri kode P-8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, Hasan Selle bin Selle, umur 80 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon I bernama Hj. Sitti Rabiah;
- Bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2015;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Hj. St. Rabiah telah dikaruniai dua orang anak dan selama menikah Pemohon I dengan Hj. St. Rabiah tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Hj. St. Rabiah masih hidup bernama H. Dia, namun tidak bisa datang menghadap di persidangan karena sudah lanjut usia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pencairan tabungan atas nama almarhumah Hj. St. Rabiah pada Bank BRI Unit Tanete Riaja, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang tabungannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kedua, Abd. Salim, S.Sos bin H. Abd. Razak, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon I bernama Hj. Sitti Rabiah;
- Bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2015;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Hj. St. Rabiah telah dikaruniai dua orang anak dan selama menikah Pemohon I dengan Hj. St. Rabiah tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Hj. St. Rabiah masih hidup bernama H. Dia, namun tidak bisa datang menghadap di persidangan karena sudah lanjut usia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pencairan tabungan atas nama almarhumah Hj. St. Rabiah pada Bank BRI Unit Tanete Riaja, namun saksi tidak mengetahui jumlah uang tabungannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan ahli waris, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. St. Rabiah untuk kepentingan mengurus pencairan uang tabungan pada BRI Unit Tanete Riaja sejumlah Rp 77.900.362,00- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) atas nama alm. Hj. St. Rabiah dan almarhumah telah meninggal pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015 dan akhir hidupnya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan apakah benar ada ahli waris yang ditinggalkan yang berhak mewarisi harta peninggalan dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P-1, P-2 dan P-3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti autentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Hj. St. Rabiah adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P-6, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. St. Rabiah telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa silsilah keturunan alm. Hj. St. Rabiah adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-8 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa alm. Hj. St. Rabiah memiliki tabungan pada BRI Unit Tanete Riaja Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan dua orang saksi bernama Hasan Selle bin Selle dan Abd. Salim, S.Sos bin Abd. Razak, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materiil dinilai keterangan kedua saksi bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, hal mana keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hj. St. Rabiah semasa hidupnya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III serta mempunyai seorang ayah yang masih hidup bernama H. Dia, Hj. St. Rabiah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 karena sakit, selanjutnya kedua saksi menambahkan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pencairan tabungan pada Bank BRI Unit Tanete Riaja atas nama Hj. St. Rabiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Hj. St. Rabiah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. St. Rabiah telah menikah dengan H. Djamaluddin bin La Supu (Pemohon I) dan dikaruniai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang anak yaitu Hj. Ramlah Judriah, S.Pd (Pemohon II) dan Rahman Judriah, S.T., M. Eng (Pemohon III);

- Bahwa alm. Hj. St. Rabiah mempunyai seorang ayah yang masih hidup yaitu H. Dia bin La Cidu (Pemohon IV);
- Bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa almarhumah Hj. St. Rabiah telah meninggalkan uang tabungan pada Bank BRI Unit Tanete Riaja sejumlah Rp 77.900.362,00- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) atas nama alm. Hj. St. Rabiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa pewaris almarhumah Hj. St. Rabiah, telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Hj. St. Rabiah adalah sebagai berikut : H. Djamaluddin bin La Supu (Pemohon I), Hj. Ramlah Judriah, S.Pd binti H. Djamaluddin (Pemohon II), Rahman Judriah, S.T., M. Eng bin H. Djamaluddin (Pemohon III) serta H. Dia bin La Cidu (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. menurut hubungan darah : - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dimana almarhumah Hj. St. Rabiah telah meninggal dunia lebih dahulu, maka almarhumah Hj. St. Rabiah disebut sebagai pewaris, sedangkan H. Djamaluddin bin Lasupu sebagai suami (Pemohon I), Hj. Ramlah Judriah, S.Pd binti H. Djamaluddin (Pemohon II) dan Rahman Judriah, ST, M.Eng (Pemohon III) keduanya sebagai anak kandung serta H. Dia bin La Cidu sebagai ayah kandung (Pemohon IV) secara langsung menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf c dan d serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu pula telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. St. Rabiah adalah sebagai berikut :

1. H. Dia bin La Cidu
2. H. Djamaluddin bin La Supu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hj. Ramlah Judriah, S.Pd binti H. Djamaluddin;
4. Rahman Judriah, ST, M.Eng bin H. Djamaluddin;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan kedudukan para ahli waris dari pewaris almarhumah Hj. St. Rabiah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini selain berkaitan dengan kepentingan pencairan uang tabungan atas nama almarhumah Hj. St. Rabiah pada Bank BRI Unit Tanete Riaja dapat pula digunakan untuk kepentingan hukum lainnya yang sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Hj. St. Rabiah telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015;
3. Menetapkan :
 - a. H. Djamaluddin bin La Supu (Pemohon I);
 - b. Hj. Ramlah Judriah, S.Pd binti H. Djamaluddin (Pemohon II);
 - c. Rahman Judriah, S.T.,M. Eng bin H. Djamaluddin (Pemohon III);
 - d. H. Dia bin La Cidu (Pemohon IV);

Sebagai ahli waris almarhumah Hj. St. Rabiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ke 4 (empat) orang ahli waris tersebut pada angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (d) di atas berhak atas tirkah dari Almarhumah Hj. St. Rabiah yang berupa uang dalam bentuk tabungan di Bank BRI Unit Tanete Riaja dengan No. Rekening : 4882-01-008199-53-6 atas nama Hj. St. Rabiah sejumlah Rp 77.900.362,00- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ugan Gandaika, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Uten

Tahir,

S.HI.,M.H

Ttd

Panitera

Pengganti

Ugan Gandaika, S.H

Ttd

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 270.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 361.000,00- (tiga ratus enam puluh satu
ribu rupiah).